

**KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT MATA UNDAAN**  
**NOMOR : 225b/RSMU/SK/VII/2015**  
**TANGGAL : 2 JULI 2015**  
**TENTANG**  
**PANDUAN TRANSFER PASIEN**  
**DI RS. MATA UNDAAN SURABAYA**

**MENIMBANG** : 1. Bahwa dalam rangka melaksanakan pelayanan dan meningkatkan mutu pelayanan di RS Mata Undaan Surabaya perlu dibuat Panduan Transfer Pasien di RS Mata Undaan Surabaya;  
2. Bahwa Panduan Transfer Pasien di RS Mata Undaan Surabaya, diatur dan ditetapkan dengan Surat Keputusan Direktur.

**MENINGAT** : 1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;  
2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit;  
3. Kepmenkes RI Nomor 432/Menkes/SK/IV/2007 tentang Pedoman Manajemen Kesehatan dan Keselamatan Kerja di Rumah Sakit;  
4. Keputusan Perhimpunan Perawatan Penderita Penyakit Mata (P4M) Nomor : 346/P4M-RSMU/SK/X/2014 tentang berlakunya Struktur Organisasi;  
5. Keputusan Perhimpunan Perawatan Penderita Penyakit Mata (P4M) Nomor : 343/P4M-RSMU/SK/X/2014 tentang Pengangkatan Direktur Penanggung Jawab Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya;

**MEMUTUSKAN**

**MENETAPKAN** : Keputusan Direktur Rumah Sakit Mata Undaan tentang Panduan Transfer Pasien di RS Mata Undaan Surabaya.

**Pertama** : Memberlakukan Panduan Transfer Pasien di RS Mata Undaan Surabaya seperti yang terlampir dalam Surat Keputusan ini;

**Kedua** : Dengan Surat Keputusan ini, maka Surat Keputusan sebelumnya menjadi tidak berlaku lagi.

**Ketiga** : Surat Keputusan ini diberlakukan sejak tanggal 2 Juli 2015.

**Kelima** : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : SURABAYA  
PADA TANGGAL : 2 JULI 2015  
DIREKTUR  
RUMAH SAKIT MATA UNDAAN SURABAYA,



Dr. BAMBANG SAMUDRA, SW. M.Kes.